

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Perlindungan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana wajib dihormati. Mengingat pelaku (anak) adalah warga negara Indonesia maka wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum. Adapun yang dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam rangka perlindungan hukum terhadap pelaku (Anak) yang menjadi pelaku kekerasan fisik. Pelaksanaan Diversi pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversi namun kenyataanya pelaku anak tetap di jera dengan hukuman penjara.
- 5.1.2 Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana kekerasan (penganiayaan) terhadap anak oleh majelis hakim sudah didasarkan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta persidangan yang didapat dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Serta

pertimbangan non-yuridis yang berdasarkan latarbelakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa yang dapat merugikan korban. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebut Jika pelaku anak dapat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan dilakukan diversi. Namun, menurut Penulis seharusnya dalam memutus perkara hakim mempertimbangkan hak yang dipunyai pelaku anak serta dalam penjatuhan pidana yang diterapkan harus memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pelaku anak. Pada faktanya hakim memutus pidana penjara sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan atas pelaku anak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Seharusnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Serta pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Memberikan definisi yang sangat jelas seberapa batas usia pelaku anak. Serta harus menjunjung yang menjadi hak dan kewajiban pelaku anak.
- 5.2.2. Kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak, sehingga anak mendapatkan luka ringan maupun hingga

hilangnya nyawa. Hendaknya majelis hakim Pengadilan Negeri, harus berani mengambil sikap dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana ini harus hukuman yang seberat-beratnya. Penjatuhkan pidana penjara yang kita lihat sekarang tidak memberi efek jera kepada pelaku. Tapi dalam hal psikis pelaku anak dapat mengalami depresi diakibatkan pidana penjara tersebut. Karena pemberian hukuman memang memberi efek jera bagi pelaku serta masyarakat agar tidak mengikuti jejak para pelaku. Tetapi perlu di ingat bahwa pelaku merupakan anak dan perkelahian merupakan salah satu kenakalan remaja. Dalam penerapan Pasal 80 Ayat 3 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Aparat penegak hukum harus dapat melihat benar-benar apakah pelaku memang sudah dewasa atau tidak. Karena jika terjadi kesalahan dalam melihat umur pelaku maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku anak.